



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Chaidir bin Burhan, NIK: 1312030506670005, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 05 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Rimbo Binuang, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Rosni binti Burhan, NIK: 1312034907620003, tempat dan tanggal lahir Labuh Lurus, 09 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Labuh Lurus, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Basril bin Burhan, NIK: 1312051207650002, tempat dan tanggal lahir Labuh Lurus, 12 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD,

Hal. 1 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, tempat kediaman di Simpang SBS Bateh Uba, Jorong Langgam Sepakat, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon III**;

Sariati binti Burhan, NIK: 1312036304701006, tempat dan tanggal lahir Labuh Lurus, 23 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Labuh Lurus, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Asmiati binti Burhan, NIK: 1312035203690004, tempat dan tanggal lahir Labuh Lurus, 12 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Labuh Lurus, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com, sebagai **Pemohon V**;

Murniati binti Burhan, NIK: 1312034409750002, tempat dan tanggal lahir Katimaha, 04 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Labuh Lurus, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone
Hal. 2 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com, sebagai **Pemohon VI**;

Lismawati binti Hasan, NIK: 1312034709640002, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 07 September 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon VII**;

Indun binti Burhan, NIK: 1312034311730001, tempat dan tanggal lahir Labuh Lurus, 03 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Labuh Lurus, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon VIII**;

Hermanto bin Burhan, NIK: 1312050503800007, tempat dan tanggal lahir Labuh Lurus, 05 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Air Meruap, Jorong Sigunanti, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon IX**;

Hal. 3 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neli Desmita binti Burhan, NIK: 1312035504800002, tempat dan tanggal lahir Labuh Lurus, 15 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Labuh Lurus, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon X**;

Mawardi bin Hasan, NIK: 1312032101720003, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 21 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Rimbo Binuang, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon XI**;

Saipul bin Hasan, NIK: 1312031409710001, tempat dan tanggal lahir Pasaman, 14 September 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Rimbo Binuang, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon XII**;

Saldi bin Hasan, NIK: 131203510700005, tempat dan tanggal lahir Katimaha, 05 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Rimbo Binuang, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan

Hal. 4 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon XIII;**

Afrizal bin Burhan, NIK: 1312030903710002, tempat dan tanggal lahir Labuh Lurus, 09 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Padang Durian Hijau, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082285448948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiosesra24@gmail.com sebagai **Pemohon XIV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU, tanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah keponakan kandung dari Mingun bin Imam Nyama (anak saudara kandung Mingun bin Imam yang bernama Khadijah binti Imam Nyama);
2. Bahwa Mingun bin Imam Nyama dan Una Nurisan telah menikah pada tahun 1950, di Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Hal. 5 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan membina rumah tangga di Jorong Rimbo Binuang, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Bahwa dari perkawinan Mingun bin Imam Nyama dan Una Nurisan tidak dikarunia anak;

4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1980 telah meninggal dunia Mingun bin Imam Nyama dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jorong Rimbo Binuang, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 112/SKMD/13.12.030/2020 tertanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1981 telah meninggal dunia Una Nurisan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jorong Rimbo Binuang, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 111/SKMD/13.12.030/2020 tertanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

6. Bahwa ketika Mingun meninggal dunia ayahnya bernama Imam Nyama meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya bernama Mari juga meninggal dunia terlebih dahulu daripada Mingun;

7. Bahwa Mingun bin Imam Nyama tidak mempunyai istri yang lain selain Una Nurisan dan Una Nurisan tidak mempunyai suami yang lain selain Mingun bin Imam Nyama;

8. Bahwa Mingun bin Imam Nyama meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.1. 'Ain binti Imam Nyama (sebagai saudara kandung Mingun bin Imam Nyama);

8.2. Khadijah binti Imam Nyama (sebagai saudara kandung Mingun bin Imam Nyama);

Hal. 6 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Mingun bin Imam Nyama meninggal dunia, 'Ain binti Imam Nyama meninggal dunia yaitu pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2010 Khadijah binti Imam Nyama meninggal dunia;

10. Bahwa dengan meninggalnya Khadijah binti Imam Nyama meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

10.1. Chaidir bin Burhan, laki-laki, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

10.2. Rosni binti Burhan, perempuan, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

10.3. Basril bin Burhan, laki-laki, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

10.4. Sariati binti Burhan, perempuan, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

10.5. Asmiati binti Burhan, perempuan, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

10.6. Murniati binti Burhan, perempuan, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

10.7. Indun binti Burhan, perempuan, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

10.8. Hermanto bin Burhan, laki-laki, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

10.9. Neli Desmita binti Burhan, laki-laki (keponakan mingun bin Imam Nyama);

10.10. Afrizal bin Burhan, laki-laki, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

11. Bahwa dengan meninggalnya Ainsyah binti Imam Nyama meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 7 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1. Lismawati binti Hasan, perempuan, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

11.2. Mawardi bin Hasan, laki-laki, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

11.3. Saipul bin Hasan, laki-laki, (keponakan mingun bin Imam Nyama);

11.4. Saldi bin Hasan, laki-laki (keponakan mingun bin Imam Nyama)

12. Bahwa karena Mingun bin Imam Nyama telah meninggal dunia maka para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Talu untuk keperluan pengurusan balik nama sebidang tanah pertanian tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan para Pemohon, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,XI,X,XI.XII.XIII,dan XVI adalah ahli waris dari almarhum Mingun bin Imam Nyama;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon menyangkut segala konsekuensi dari permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa perubahan

Hal. 8 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah dicantumkan dalam penetapan ini;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Para Pemohon memberikan kuasa isidentil kepada Chaidir bin Burahan berdasarkan surat kuasa isidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Talu nomor : W3-A14/915/HK.05/VIII/2020 tertanggal 06 Agustus 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chaidir dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312030506670005, tertanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosni dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312034907620003, tertanggal 01 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basril dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312051207650002, tertanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariati dengan Nomor Induk Kependudukan: 13120363047101006, tertanggal 23 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

Hal. 9 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmiati dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312035203690004, tertanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murniati dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312034409750002, tertanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lismawati dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312034709640002, tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indun dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312034311730001, tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312050503800007, tertanggal 18 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neli Desmita dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312035504800002, tertanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

Hal. 10 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mawardi dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312032101720003, tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saipul dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312031409710001, tertanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saldi dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312031510700005, tertanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afrizal dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312030903710002, tertanggal 30 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Chaidir, Nomor 1312031204100023, tanggal 07 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazege/en di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.15);
16. Asli Surat Keterangan atas nama Rosni, Nomor 923/SK/WN-LA/2020, tanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, yang telah dibubuhi meterai

Hal. 11 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, di-*nazegelen* di Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Basril, Nomor 1312052201090008, tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sariati, Nomor 13120312122150015, tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asmiati, Nomor 1312030905160002, tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Murniati, Nomor 1312030108180005, tanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jafarudin, Nomor 1312030111090002, tanggal 02 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen*

Hal. 12 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.21);

22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syafrizal, Nomor 1312030601100004, tanggal 06 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.22);

23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hermanto, Nomor 1312052409120002, tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.23);

24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyadi, Nomor 1312030601100005, tanggal 06 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.24);

25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mawardi, Nomor 1312032904090015, tanggal 09 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.25);

26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saipul, Nomor 1312030506120022, tanggal 16 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n

Hal. 13 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.26);

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saldi, Nomor 1312030805120011, tanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.27);

28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Afrizal, Nomor 1312031003090015, tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.28);

29. Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 865/SKBN/WN-LA/2020, tanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazegelen di Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.29);

30. Fotokopi Ranji Keturunan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.30);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon melalui Kuasanya telah pula mengajukan dua orang saksinya yang bernama:

1. Darmuis bin Mustam, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 17 Februari 1958, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Sialang Sasak, Jorong Sialang, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak

Hal. 14 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;, ia mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan Mingun bin Imam Nyama;
- Bahwa Mingun bin Imam Nyama dan Una Nurisan adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Mingun dan Una tidak dikaruniai anak selama pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mingun dan Una Telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua mingun meninggal lebih dahulu dari pada Mingun;
- Bahwa Una Nurisan meninggal dunia setelah mingun meninggal dunia;
- Bahwa Mingun mempunyai dua saudari perempuan yang bernama Khadijah dan Ainsyah;
- Bahwa kedua saudari mingun tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa suami dari Khadijah yang bernama Burhan saat ini masih hidup sedangkan suami dari Ainsyah yang bernama Hasan sudah meninggal;
- Bahwa para Pemohon adalah anak keturunan dari Khadijah dan Ainsyah;

2. Selamet bin Muannam, tempat tanggal lahir, Kota Baru, 07 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jambak, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten

Hal. 15 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, ia mengaku sebagai teman Pemohon I, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mingun bin Imam Nyama dan Una Nurisan adalah pasangan suami istri serta keduanya tidak memiliki anak selama pernikahannya;
- Bahwa Mingun bin Nyama meninggal dunia;
- Bahwa ketika mingun meninggal, yang tersisa dari keluarganya adalah Istri dan dua saudari perempuan beserta anak keturunan dari saudari perempuan mingun ;
- Bahwa Una Nurisan (istri Mingun) meninggal dunia setelah mingun;
- Bahwa dua saudari perempuan Mingun bernama Khadijah dan Ainsyah;
- Bahwa kedua saudari mingun tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa suami dari Khadijah yang bernama Burhan daat ini masih hidup;
- Bahwa suami dari Ainsyah yang bernama Hasan sudah meninggal;
- Bahwa para Pemohon adalah anak keturunan dari Khadijah dan Ainsyah (keponakan Mingun);
- Bahwa tidak pernah ada yang mempermasalahkan harta warisan dari Mingun;
- Bahwa tidak ada yang mengaku sebagai saudara Mingun selain Para Pemohon;
- Bahwa tanah warisan dari Mingun sudah ditempati oleh Para Pemohon selama 16 tahun lamanya;

Hal. 16 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya di persidangan secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan atau diputus seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang kewenangan Peradilan Agama yang salah satunya adalah bidang Waris, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang

Hal. 17 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait dengan penetapan ahli waris ini, Pemohon mengatakan tetap dengan keinginannya untuk melanjutkan Perkara ini dengan adanya perbaikan secara tertulis, sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada salah seorang Pemohon dengan kuasa isidentil, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa isidentil Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat kuasa isidentil yang diajukan oleh Para Pemohon telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Talu, diajukan berdasarkan permohonan dari Para Pemohon dan telah memuat keterangan hubungan kekerabatan antara pemberi dan penerima surat kuasa, maka Kuasa Isidentil Para Pemohon memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi permohonan Pemohon tetap tidak mencantumkan posita secara jelas, tidak ada kesinambungan antara petitum gugatan dan posita serta tidak memuat secara menyeluruh tentang kondisi ahli waris yang tersisa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg dijelaskan bahwa "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Hal. 18 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut mencakup keseluruhan bentuk perkara baik perkara gugatan (contensius) maupun permohonan (volunteer) sehingga jika terdapat kesalahan selain tentang kewenangan mengadili perkara, harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara pada bagian akhir putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.30, dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.30 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.30 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d P.15 dan P.17 s.d P.28 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi-fotokopi tersebut telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi-fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.15, P.28 dan P.30 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya alat bukti tersebut berlaku sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan dan dinilai beserta alat bukti lainnya;

Hal. 19 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena alat bukti P.1 s.d P.15 dan P.17 s.d P.28 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatannya bersifat mengikat dan sempurna yang mana isinya harus dipercayai sebagai kebenaran, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materil dari alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.15 dan P.17 s.d P.28 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon selain Pemohon yang bernama Rosni, ditemukan fakta-fakta bahwa Para Pemohon (selain Rosni) hingga saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan juga sebagai anak keturunan dari Khadijah binti Imam Nyama dan Ainsyah bin Imam Nyama yang merupakan saudara kandung dari Mingun bin Imam Nyama atau Pewaris dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 s.d P.15 dan P.17 s.d P.28 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Para Pemohon adalah pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 20 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Mingun bin Imam Nyama dan Una Nurisan adalah pasangan suami istri serta keduanya tidak memiliki anak selama pernikahannya;
- Mingun bin Imam Nyama telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris seorang istri yang bernama Una Nurisan dan dua orang saudara kandung yang bernama Khadijah dan Ainsyah;
- Istri mingun yang bernama Una Nurisan dan dua orang saudara kandung Mingun yang bernama Khadijah dan Ainsyah saat ini telah meninggal dunia;
- Mingun bin Imam Nyama dan Una Nurisan semasa hidupnya tidak memiliki pasangan lainnya;
- Dua orang saudara kandung Mingun bin Imam Nyama yang bernama Khadijah dan Ainsyah meninggal setelah meninggalnya Mingun bin Imam Nyama;
- Saudara kandung Mingun yang bernama Khadijah binti Imam Nyama meninggalkan 10 orang anak yang masing-masing adalah Pemohon 1 s.d 6, 8 s.d 10 dan 14;
- Saudara Kandung Mingun yang bernama Ainsyah binti Imam Nyama meninggalkan 4 orang anak yang masing-masing adalah Pemohon 7, 11, 12 dan 13;
- Suami Khadijah binti Imam Nyama yang bernama Burhan hingga saat ini masih hidup sebagai ahli waris Khadijah;
- Para Pemohon saat ini beragama Islam dan tidak ada yang dituduh/dihukum terkait dengan meninggal dunianya Mingun bin Imam Nyama;

menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang didapatkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diberitanda P.15 sampai dengan P. 30, serta keterangan dua saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak kandung dan ahli waris dari Khadijah binti Imam Nyama dan Ainsyah binti Imam

Hal. 21 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyama yang keduanya merupakan saudara kandung dari Mingun bin Imam Nyama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa suami Khadijah binti Imam Nyama yang bernama Burhan saat ini masih dalam keadaan hidup dan menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa suami Khadijah binti Imam Nyama yang bernama Burhan adalah ahli waris dari Khadijah dan harus masuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam positanya Para Pemohon menyebutkan bahwa ahli waris dari Khadijah binti Imam Nyama adalah Pemohon 1 s.d 6, 8 s.d 10 dan 14, sedangkan ditemukan fakta di persidangan bahwa suami Khadijah saat ini masih hidup dan merupakan ahli waris yang sah dari Khadijah binti Imam Nyama, oleh karenanya permohonan ini harus dinyatakan cacat karena kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa dalam positanya Para Pemohon menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Khadijah binti Imam Nyama dan Ainsyah binti Imam Nyama, namun dalam petitumnya ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Mingun bin Imam Nyama, sehingga tidak ditemukan adanya kesinambungan antara petitum dan posita dalam permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075.K/Sip/1980, petitum gugatan yang bertentangan dengan positanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, *anak laki-laki*, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, *anak perempuan*, saudara perempuan dan nenek. (2) Apabila semua ahli waris ada,

Hal. 22 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang berhak mendapat warisan hanya : *anak*, ayah, Ibu, janda atau duda”, sedangkan Para Pemohon yang berstatus sebagai anak dari saudara kandung Mingun bin Imam Nyama (keponakan dari Pewaris) ingin ditetapkan sebagai ahli waris langsung dari Mingun bin Imam Nyama, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Para Pemohon melalui permohonannya menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum islam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan Majelis hakim merasa perlu merinci ahli waris dalam a quo dengan menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris Mingun bin Imam Nyama adalah seorang istri yang bernama Una Nurisan dan dua orang saudara kandung yang bernama Khadijah binti Imam Nyama dan Ainsyah binti Imam Nyama, sedangkan para Pemohon 1 s.d 6, 8 s.d 10 dan 14 beserta seorang suami yang bernama Burhan adalah ahli waris dari Almarhumah Khadijah binti Imam Nyama dan Para Pemohon 7, 11, 12 dan 13 adalah ahli waris dari Almarhumah Ainsyah binti Imam Nyama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dan terdapat pihak yang belum masuk menjadi ahli waris (*plurium litis consortium*), maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet OntvankelijkVerklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 23 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard) :
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 H. oleh kami A.Wafi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Raziazna, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.

A.Wafi, S.H.I

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Raziazna, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp140.000,00

Hal. 24 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai : Rp 6.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 25 dari hal 25 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)